



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegalboto, Jember 68121
Telepon: (0331) 330224, 321239, 334270, 335055
Laman: unej.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 19572 /UN25/LL/2024

Dalam rangka kegiatan Wisuda Universitas Jember Periode II Tahun Akademik 2024/2025 yang diselenggarakan pada Sabtu, 31 Agustus 2024, diberitahukan kepada wisudawan/wisudawati hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib hadir tepat waktu;
2. Selama pelaksanaan wisuda berlangsung, dilarang:
 - a. Meninggalkan tempat duduk maupun keluar dari Gedung Auditorium (kecuali telah mendapatkan izin dari panitia);
 - b. Mengambil gambar/foto pada saat prosesi;
 - c. Membuat kericuhan/kegaduhan;
 - d. Membawa benda/barang/properti yang mengganggu jalannya wisuda;
 - e. Melakukan selebrasi secara berlebihan yang dapat menyita waktu, misalnya beraksi atau berpose saat menerima ijazah;
 - f. Membawa massa/arak-arakan/konvoi, baik itu dari mahasiswa, keluarga, maupun pihak lain;
3. Telepon genggam/HP diposisikan *off*/dimatikan/diatur dengan program getar;
4. Memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dengan mematuhi protokol kesehatan; dan
5. Wisudawan/wisudawati yang tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, akan diberikan peringatan dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 5 Agustus 2024

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D.
NIP 196704201992011001

Tembusan:
Rektor Universitas Jember (sebagai laporan).

